BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan pada BAB III, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan-kebijakan PT. JAMSOSTEK (Persero):

Perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko-resiko sakit, kecelakaan, hari tua dan meninggal dunia sangat dibutuhkan untuk memberikan ketenangan, kesehatan dan meningkatkan produktivitas kerja. PT. JAMSOSTEK (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan dasar terhadap resiko-resiko tersebut diatas melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada peserta.

- **Jaminan Kecelakaan Kerja** merupakan kompensasi terhadap biaya yang telah dikeluarkan pengusaha yaitu:
  a. Biaya transportasi
  b. Upah sementara tidak mampu bekerja
  c. Biaya perawatan/pengobatan
  d. Protesa dan orthose
  e. Sedangkan santunan atau ganti rugi atas turun/hilangnya kemampuan kerja yaitu santunan cacat diberikan kepada tenaga kerja dan santunan kematian diberikan kepada ahli waris tenaga kerja.

- **Jaminan Kematian (JK)** adalah perlindungan untuk meringankan beban keluarga akibat tenaga kerja meninggal (bukan akibat kecelakaan kerja) pada masa aktif bekerja dengan perluasan 6 (enam) bulan.
- **Jaminan Hari Tua (JHT)** adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang terputus pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia.
- **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)** adalah jaminan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja beserta keluarga yang menderita sakit, hamil atau bersalin.

Sumber penyelenggaraan program JAMSOSTEK berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, sebagian diinvestasikan dan kemampuan badan penyelenggara mengendalikan program.

2. Prosedur Kepesertaan JAMSOSTEK dan Pengajuan Jaminan

- Untuk menjadi peserta JAMSOSTEK, perusahaaan melakukan pendaftaran dengan cara menghubungi kantor PT. JAMSOSTEK terdekat, kemudian PT. JAMSOSTEK (Persero) akan memproses lebih lanjut, mulai dari pengisian formuluir kepesertaan sampai tenaga kerja dari perusahaan tersebut resmi menjadi peserta JAMSOSTEK.
- Sistem pelayanan jaminan merupakan satu sub sistem dari PT. JAMSOSTEK (Persero) oleh karena itu integrasi secara elemen didalamnya yaitu antar direktorat adalah saling terkait dalam rangka mencapai *customer satisfaction.*
- Metode pelaksanaan pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah restitusi terbatas, artinya pengusaha menanggulangi terlebih dahulu biaya kecelakaan

kerja tenaga kerjanya, kemudian klaim ke Badan Penyelenggara dengan batasan jumlah tertentu dan tidak boleh melebihi biaya kecelakaan kerja itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran membangun diantaranya adalah:

1. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya, PT. JAMSOSTEK (Persero) harus tetap menjaga dan merealisasikan komitmen-komitmen dengan para tenaga kerja secara baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero).
2. Agar pendaftaran tenaga kerja untuk menjadi peserta JAMSOSTEK berjalan lancar, sebaiknya PT. JAMSOSTEK terlebih dahulu memberikan informasi mengenai pelayanan jaminan itu sendiri, dengan tujuan para pemilik perusahaan tidak mendapatkan kesulitan dalam mendaftarkan para pekerjanya, karena prosedurnya telah dimengerti dan dipahami dengan jelas. Dan para pegawai PT. JAMSOSTEK harus melayani para peserta atau calon peserta dengan ramah dan baik.
3. SDM yang sudah baik lebih ditingkatkan lagi, dan tetap menjaga hubungan baik antara pegawai yang satu dengan yang lain, antara pegawai dengan peserta, karena akan terjalin suatu hubungan yang harmonis antara pegawai dengan pegawai, antara pegawai dengan peserta, untuk mewujudkan kerjasama yang baik dalam pelayanan kepada perusahaan dan para pekerjanya.